



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 00.4.3.2/³⁶⁰ /HK/424.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT
KURSI DAN SUARA HASIL PEMILU TAHUN 2024 DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kegiatan Pendidikan Politik dan operasional sekretariat partai politik, perlu adanya kepedulian melalui pemberian Hibah Kepada Partai Politik yang mendapat kursi dan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Partai Politik yang mendapat Kursi dan Suara Hasil Pemilu Tahun 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Pasuruan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pasuruan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkajian/Verifikasi Terhadap Ketetapan Sasaran/Rencana Penggunaan Belanja Hibah Uang Kepada Partai Politik Tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan Nomor : 000.4.3.2/369/424.104/2024 Tanggal 20 April 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Hibah Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi dan Suara Hasil Pemilu Tahun 2024 di DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebesar Rp. 9.232.120.000 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- KEDUA : Bantuan Hibah Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum KESATU diterimakan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Dewan Pimpinan Daerah Partai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima Bantuan Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban :
- a. menggunakan Hibah Partai Politik sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. membuat laporan realisasi penggunaan Hibah Partai Politik kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Bantuan Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun Anggaran.
- KEENAM : Membebaskan biaya atas Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025.

Ditetapkan di pasuruan
pada tanggal 28 - 2 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

- 1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
- 2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.4.3.2/³⁶⁰/HK/424.013/2025

TANGGAL : 20 - 2 - 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DAN SUARA HASIL PEMILU
TAHUN 2024 DI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

NO	PARTAI	ALAMAT	KURSI	SUARA SAH	NILAI PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	DPC. Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Raya Bendungan No.2 Kec. Kraton	14	247.189	10.000,-	2.471.890.000
2	DPC. Partai Gerindra	Jl. Bader Nomor. 08 Kel. Kalirejo Kecamatan Bangil	12	228.455	10.000,-	2.284.550.000
3	DPC. Partai PDI Perjuangan	Jl. Sudarsono No. 1 Pogar Bangil Pasuruan	8	128.718	10.000,-	1.287.180.000
4	DPD. Partai Golongan Karya	Jl. Kab. KM.1 Dusun Krajan Desa Tambakrejo Kec. Kraton	6	93.593	10.000,-	935.930.000
5	DPD. Partai Nasdem	Jalan Bader No. 04 Kel. Kalirejo Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan	2	55.635	10.000,-	556.350.000
6	DPD. Partai Keadilan Sejahtera	Jl. Raya Bangil - Pandaan Km. 1 Pogar Kec. Bangil	4	65.679	10.000,-	656.790.000
7	DPC. Partai Persatuan Pembangunan	Jl. Raya Tenggilisrejo Kecamatan Gondangwetan Kab. Pasuruan	1	40.392	10.000,-	403.920.000
8	DPD. Partai Gelora	Jl. Raya Raci Pasuruan No. 8 Desa Bendungan Kec. Kraton Kab. Pasuruan	1	15.663	10.000,-	156.630.000
9	DPC. Partai Demokrat	Jl. Raya Grati Kel. Gratitunon Kec. Grati	2	47.888	10.000,-	478.880.000
TOTAL			50	923.212		9.232.120.000

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO